



PUTUSAN
Nomor 1305 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEJAKSAAN TINGGI TANJUNGPURA cq KEJAKSAAN NEGERI KALIANDA, yang diwakili oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Sri Indarti, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Cidar Bumi Nomor 262 Kaliananda, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ryan Sumartha Syamsu, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT OTO MULTIARTHA, yang diwakili oleh Direktur PT Oto Multiartha, Adi Fausta Lauw, berkedudukan di Gedung Summitmas II, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 61-62, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jannes H. Silitonga, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan/atau *Litigation Officer* pada PT Oto Multiartha, beralamat di Gedung Summitmas II, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 61-62, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah dalam bantahannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kalianda untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil *type/merk*: Nissan Grand Livina *Highway Star* 1.5 M/T, Tahun 2011, Warna Putih, Nomor Polisi BM1692JF, Nomor Rangka: MHBG1CG1FBJ059728, Nomor Mesin: HR15979197A, termasuk Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Yuliana serta kunci kontak, kepada Pelawan agar dapat dijaga dan dirawat, dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya banding atau kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (*uitvoerbaar bij voorrad*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit mobil *type/merk*: Nissan Grand Livina *Highway Star* 1.5 M/T, Tahun 2011, Warna Putih, Nomor Polisi BM1692JF, Nomor Rangka: MHBG1CG1FBJ059728, Nomor Mesin: HR15979197A, termasuk Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Yuliana serta kunci kontak;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 81/Pid/2017/PT TJK *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kalianda dalam perkara pidana Nomor 136/Pid.Sus/2017/PN Kla angka 4 point ke-6 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) khususnya terkait dengan 1 (satu) unit mobil *type/merk*: Nissan Grand Livina *Highway Star* 1.5 M/T, Tahun 2011, Warna Putih, Nomor Polisi BM1692JF, Nomor Rangka: MHBG1CG1FBJ059728, Nomor Mesin: HR15979197A, termasuk Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Yuliana serta kunci kontak, dibatalkan;
4. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil *type/merk*: Nissan Grand Livina *Highway Star* 1.5 M/T, Tahun 2011, Warna Putih, Nomor Polisi BM1692JF, Nomor Rangka: MHBG1CG1FBJ059728, Nomor Mesin: HR15979197A, termasuk Surat

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt/2019



Tanda Nomor Kendaraan atas nama Yuliana serta kunci kontak, kepada Pelawan;

5. Menghukum Terlawan membayar ganti kerugian materiil kepada Pelawan sebesar Rp43.597.300,00 (empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Menghukum Terlawan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan putusan *a quo* sampai dengan Terlawan melaksanakan putusan *a quo*;

7. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Kalianda berpendapat lain, maka Pelawan mohonkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Perlawanan Pelawan daluwarsa;
2. Perlawanan Pelawan *error in persona*;
3. Perlawanan Pelawan salah alamat;
4. Perlawanan Pelawan tidak memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara;
5. Perlawanan Pelawan kurang pihak;
6. Pengadilan Negeri Kalianda tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa terhadap bantahan tersebut Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan Putusan Nomor 76/Pdt.BTH/2017/PN Kla., tanggal 22 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Pembantah;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbantah;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang baik dan benar, selaku pemegang hak kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil *type/merk*: Nissan Grand Livina Highway Star 1.5 M/T, Tahun 2011, Warna Putih, Nomor Polisi BM 1692JF, Nomor Rangka: MHBG1CG1FBJ059728 Nomor Mesin: HR15979197A, termasuk Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Yuliana serta kunci kontak;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 81/Pid/2017/PT TJK *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kalianda dalam perkara pidana Nomor 136/Pid.Sus/2017/PN Kla angka 4 point ke-6 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sepanjang terkait dengan 1 (satu) unit mobil *type/merk*: Nissan Grand Livina Highway Star 1.5 M/T, Tahun 2011, Warna Putih, Nomor Polisi BM1692JF, Nomor Rangka: MHBG1CG1FBJ059728, Nomor Mesin: HR15979197A, termasuk Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Yuliana serta kunci kontak, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Memerintahkan Terbantah untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil *type/merk*: Nissan Grand Livina Highway Star 1.5 M/T, Tahun 2011, Warna Putih, Nomor Polisi BM1692JF, Nomor Rangka: MHBG1CG1FBJ059728, Nomor Mesin: HR15979197A, termasuk Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Yuliana serta kunci kontak, kepada Pelawan;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp557.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tersebut dikuatkan dengan perbaikan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 63/PDT/2018/PT TJK tanggal 25 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Terbantah;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 22 Maret 2018 Nomor 76/Pdt.BTH/2017/PN Kla. yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan pada rumusan amar putusan angka 4 dan 5, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Pembantah;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbantah;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang baik dan benar, selaku pemegang hak kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil *type/merk*: Nissan Grand Livina *Highway Star* 1.5 M/T, Tahun 2011, Warna Putih, Nomor Polisi BM 1692 JF, Nomor Rangka: MHBG1CG1FBJ059728, Nomor Mesin: HR15979197A, termasuk Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Yuliana serta kunci kontak;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 81/Pid/2017/PT TJK *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kalianda dalam perkara pidana Nomor 136/Pid.Sus/2017/PN Kla angka 4 point ke-6 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sepanjang terkait dengan 1 (satu) unit mobil *type/merk*: Nissan Grand Livina *Highway Star* 1.5 M/T, Tahun 2011, Warna Putih, Nomor Polisi BM 1692 JF, Nomor Rangka: MHBG1CG1FBJ059728, Nomor Mesin: HR15979197A, termasuk Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Yuliana serta kunci kontak, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Memerintahkan Terbantah untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil *type/merk*: Nissan Grand Livina *Highway Star* 1.5 M/T, Tahun 2011, Warna Putih, Nomor Polisi BM 1692 JF, Nomor Rangka: MHBG1CG1FBJ059728, Nomor Mesin:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HR15979197A, termasuk Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Yuliana serta kunci kontak, kepada Pembantah;

5. Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp557.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding/semula Terbantah untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 76/Pdt.Bth/2017/PN Kla. *Juncto* Nomor 63/PDT/2018/PT TJK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi yang diajukan Terlawan/ Pembanding;
- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Terlawan dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Jaksa/Penuntut Umum bukan perbuatan melawan hukum;
- c. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Desember 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 7 November 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa, adalah milik Pembantah yang difidusiakan kepada Raja Candra bin Raja Burhan dan belum lunas, sesuai dengan perjanjian untuk pelunasan diambil dari hasil jual lelang barang agunan (fidusia), sehingga beralasan untuk dikeluarkan dari daftar lelang;

Bahwa terbukti objek perkara berupa 1 (satu) unit mobil *type/merk*: Nissan Grand Livina Highway Star 1.5 M/T, Tahun 2011, Warna Putih, Nomor Polisi BM 1692 JF, Nomor Rangka: MHBG1CG1FBJ059728, Nomor Mesin: HR15979197A, termasuk Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama Yuliana serta kunci kontak adalah milik Termohon Kasasi, sehingga tepat dan benar

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt/2019



menyatakan Pembantah sebagai Pembantah yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA *cq* KEJAKSAAN TINGGI TANJUNGPANG *cq* KEJAKSAAN NEGERI KALIANDA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA *cq* KEJAKSAAN TINGGI TANJUNGPANG *cq* KEJAKSAAN NEGERI KALIANDA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1305 K/Pdt/2019